

## BAB II

# KAJIAN PUSTAKA MENGENAI TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

### A. Tanggung Jawab

#### 1. Pengertian

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain.<sup>2</sup>

#### 2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. “Perseroan” merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata “terbatas”

---

<sup>1</sup>Pengertian tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diunduh pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2017 pukul 13:28 WIB.

<sup>2</sup>F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Dasar pemikiran bahwa modal Perseroan Terbatas itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dan Perseroan Terbatas adalah badan hukum dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung

---

<sup>3</sup>Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, 2009, hlm. 1.

jawab terbatas ini memberikan *fleksibilitas* dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara pemegang saham (*equity holders*) dan pemegang utang (*debt holders*), mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara tidak mampu membayar utang (*insolvensi*), dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham.<sup>4</sup> Tanggung jawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen, selain itu dengan mengalihkan risiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggung jawab terbatas memasukkan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik jika dijalankan oleh kreditor daripada oleh pemegang saham dalam perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas. Tanggung jawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*).<sup>5</sup>

Ketika menggunakan istilah tanggung jawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggung jawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggung jawab terbatas pada kreditor secara sukarela yang memiliki tuntutan kontraktual dan korporasi. Adapun tanggung jawab terbatas dalam *tort* adalah tanggung jawab terbatas pemegang saham terhadap kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 15

<sup>5</sup>*Ibid*.

<sup>6</sup>*Ibid*.

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak semua kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan bahkan persetujuan dari pemegang saham. Konteks ini akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran RUPS pada setiap tahunnya dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

Dalam hal tertentu yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan pemegang saham juga dapat dimintakan, yang terwujud dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Hal tersebut disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan mencari keuntungan bagi perseroan dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Hal inilah juga yang nantinya menjadi dasar kebijakan bagi lahirnya “*business judgement rule principle*” yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh Direksi yang telah dilakukannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan itikad baik sesuai maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta,

M. Yahya Harahap,<sup>8</sup> memberikan pendapat mengenai “pertanggungjawaban terbatas” sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham (*not liable of its shareholders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan; kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya terbatas harga saham yang mereka investasikan (*their lose limited to their invesment*); pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya. Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara itikad buruk (*bad faith*) memeralat perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditor atas utang perseroan.

John H. Matheson berpendapat: “*Limited liability of business owners for the contracts, torts and other liabilities of their companies has been commonplace for over one hundred and fifty years. This concept of limited liability means that a business owner’s potential personal loss is a fixed amount, namely, thr amount invested in the business, usually in the form of stock ownership. Consequently, if the business succeeds, the owner obtains the profits, but if he business*

---

2008, hlm. 21-22.

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 59.

*fails, all of the losses beyond the owner's fixed investment are absorbed by others, that is, voluntary or involuntary creditors, or society at large*".<sup>9</sup> Pengertian ini dapat diterjemahkan secara bebas yaitu terbatasnya tanggung jawab pemilik perseroan baik dalam hal kontrak, perbuatan melawan hukum, maupun tanggung jawab lainnya dari perseroan tersebut sudah menjadi hal yang lazim dalam kurun waktu seratus lima puluh tahun. Konsep tanggung jawab terbatas adalah potensi kerugian pribadi pemilik bisnis jumlahnya pasti, yaitu sejumlah investasi yang ditanamkan pada perseroan tersebut, biasanya dalam bentuk saham. Konsekuensinya, jika bisnis berhasil, pemegang saham mendapat keuntungan, tetapi jika bisnis tidak berhasil, segala kerugian di luar jumlah yang ditanamkan, menjadi tanggungan orang atau pihak lain, dalam hal ini kreditur tetap atau tidak tetap dan masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham perseroan terbatas merupakan salah satu karakteristik perseroan terbatas, namun dengan demikian adakalanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hapus atau hilang. Hal ini bisa terjadi apabila terbukti antara lain oleh adanya itikad buruk (*bad faith*) dari pemegang saham atau telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau perseroan

---

<sup>9</sup> John H. Matheson, Why Courts Pierce: An Empirical Study of *Piercing The Corporate Veil*, Berkeley Business Law Journal Volume 7 | Issue 1 Article 1 June 2010, hlm. 3, <http://scholarship.law.berkeley.edu/bblj/vol7/iss1/1>, 29 Mei 2017, 21:31.

terbatas didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadinya.

Menurut Chao Xi<sup>10</sup>; *“limited liability has never been as absolute as it purports to be. Creditors of insolvent corporations may ask courts, under a judicially developed doctrine known as “Piercing The Corporate Veil”, to disregard the corporate form and hold a shareholder personally responsible for the corporations obligations”*.

Pengertian ini dapat diterjemahkan secara bebas yaitu tanggung jawab terbatas tidaklah bersifat *absolute*. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke pengadilan yang didasarkan pada doktrin *Piercing The Corporate Veil* untuk memintakan pertanggungjawaban pribadi pada pemegang saham untuk pembayaran utang perseroan.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila:

- a. *Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. *Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*

---

<sup>10</sup>Chao Xi\* *Piercing The Corporate Veil in China: How Did We Get There?*, Journal of Business Law, Issue 5 © 2011, page 413, Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors, year 2011, <http://ssrn.com/abstract=1907079>, 29 Mei 2017, 21:42.

Hapusnya atau tidak berlakunya tanggung jawab terbatas disebut dengan istilah “*Piercing The Corporate Veil*” atau “*Lifting The Corporate Veil*” yang artinya menembus cadar perusahaan atau membuka tabir perusahaan.<sup>11</sup>

### **3. Tanggung Jawab Direksi**

#### **a. Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>12</sup>**

- 1) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut. (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 2) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 3) Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian,

---

<sup>11</sup> I.G.Rai Widjaya, *op.cit.*, hlm. 146.

<sup>12</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 74.



sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan. (Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

- 4) Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan. (Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 5) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

- 6) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 7) Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); dan
- 8) Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan. (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Dalam pengelolaan Perseroan, sekurang-kurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepentingan Perseroan;
- b. Kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham minoritas; dan
- c. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor Perseroan.

Sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, pelanggaran oleh direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas suatu perseroan, juga menerbitkan hak untuk menggugat Direksi dan/atau masing-masing anggotanya yang telah menerbitkan kerugian tersebut.

Pada mulanya, dalam keadaan normal, Direksi bertindak untuk kepentingan Perseroan. Dalam konteks yang demikian berarti, jika

terjadi kerugian pada harta kekayaan perseroan, yang disebabkan oleh tindakan Direksi yang salah, lalai, atau mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum, maka Perseroan adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut. Selanjutnya, oleh karena harta kekayaan Perseroan juga adalah “harta kekayaan” pemegang saham, maka undang-undang memberikan hak derivatif (*derivative action*) kepada pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan, atas nama Perseroan, melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan yang telah dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **B. Perseroan Terbatas**

### **1. Pengertian**

Bisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Ada lima hal pokok yang dapat peneliti kemukakan di sini:

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; dan
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perseorangan tersebut berada dalam kandungan, sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukum baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang yang memberikan hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak, kewajiban dan harta

kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Mengenai definisinya, badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan sebagai *a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*.<sup>13</sup> Sementara itu dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.<sup>14</sup>

Para ahli sarjana juga memberikan pengertian mengenai Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

a. E. Utrecht

“Badan Hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa ( berwenang ) menjadi pendukung hak”.

---

<sup>13</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 2000, hlm. 726.

<sup>14</sup>Irma Nurhayati, *Ulasan tentang status Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, <http://www.google.com>, diunduh pada Sabtu 1 April 2017, pukul 10;55 WIB.

b. R. Subekti

“Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.

c. Meyers

“Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”.

d. Wirjono Prodjodikoro

“Badan Hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”.

## 2. Teori Badan Hukum Dalam Perseroan Terbatas

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai teori tentang suatu badan hukum yang menyebabkan eksistensinya terpisah dari para anggota/pemegang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahan tersebut. Teori-teori tentang badan hukum tersebut mempunyai interrelasi dengan pengakuan terhadap eksistensi teori *piercing the corporate veil*. Artinya, semakin kuat teori badan hukum tersebut mengakui keterpisahan badan hukum tersebut, semakin kecil

pengakuannya kepada teori *piercing the corporate veil*, demikian juga sebaliknya.<sup>15</sup>

Sepanjang sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Teori Fiksi

Teori fiksi disebut juga teori kesatuan semu. Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum.

b. Teori Individualisme

Menurut teori ini, hanyalah manusia (tidak termasuk badan hukum) yang secara dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.

c. Teori Simbolis

Menurut teori ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pemegang saham. Perusahaan hanyalah kumpulan, simbol, atau kurungan bagi para pemegang saham.

d. Teori Realistis

Teori ini sering disebut juga sebagai teori organ, yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan

---

<sup>15</sup>BAB II, *Landasan Teori*, Skripsi, <http://abstrak.ta.uns.ac.id/pedu.pdf>, diunduh pada Selasa 21 Maret 2017, pukul 22:15 WIB.

<sup>16</sup>*Ibid.*



hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana dijelaskan oleh teori fiksi, melainkan benar ada dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ-organnya sehingga teori ini disebut juga dengan teori organ.

e. Teori Ciptaan Diri Sendiri

Teori ini yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu “unit” yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan.

f. Teori Kesatuan Bisnis

Menurut teori ini, untuk menyatakan suatu perusahaan merupakan badan hukum, haruslah dilihat dari kenyataannya dalam bisnis.

g. Teori Kontrak

Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

### 3. Karakteristik Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil.<sup>18</sup> Jadi *artificial person* yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

### 4. Unsur-Unsur Badan Hukum pada Perseroan Terbatas dan Unsur-Unsur Perseroan

#### a. Unsur-Unsur Badan Hukum pada Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum<sup>20</sup> (dengan status PT. sebagai badan hukum, maka sejak itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi terpisah dari PT itu

---

<sup>18</sup>Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>19</sup>Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, 2009.

<sup>20</sup>I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Ksaint Blanc, Bekasi, 2003, hlm. 131.

sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*”, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT). Perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga Perseroan, dan keputusan RUPS.
- 2) Kekayaan sendiri, perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan.

- 3) Melakukan hubungan hukum sendiri sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Menurut ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 4) Mempunyai tujuan sendiri sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

b. Unsur-Unsur Perseroan

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*). Dengan demikian dapat

dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum *artificial*, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;
- 2) Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
- 3) Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- 4) Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun

---

<sup>21</sup>Gunawan Widajaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11–12, cetakan pertama.

juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;

- 5) Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
- 6) Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

## **5. Organ-organ Perseroan Terbatas**

Organ-organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

### **a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang telah ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan terbatas.

Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya, maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil putusan dalam acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan acara rapat. Dengan demikian keputusan atas acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.<sup>22</sup>

b. Direksi

Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris). Direksi menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

---

<sup>22</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 50.

Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili Perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:

- 1) Kepentingan perseroan;
- 2) Maksud dan tujuan perseroan terbatas;
- 3) Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam:
  - a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
  - b) Anggaran Dasar perseroan terbatas.<sup>23</sup>

c. Dewan Komisaris

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan:

- 1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; dan
- 2) Memberi nasihat kepada Direksi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 63.



Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan terbatas. Secara konkrit, tugas Dewan Komisaris meliputi:

- 1) Dalam hal tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 2) Dalam hal tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris juga wajib menandatangani yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

---

<sup>24</sup>Gunawan Widajaja, *op.cit*, hlm. 78.

- 3) Terkait dengan pembagian dividen interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris. (Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 4) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 5) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 6) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 7) Jika dalam Anggaran Dasar diberikan wewenang, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 8) Dalam hal Anggaran Dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa

persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

9) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); dan

10) Bagi Dewan Komisaris dalam melakukan keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan, maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. (Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

## **6. Pendirian, Akta Pendirian, dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

### **a. Proses dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum), Direksi dan

anggotanya, Dewan Komisaris dan anggotanya. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk notarial, dan dikenal dengan nama Akta Pendirian perseroan terbatas.

Sebagai suatu perjanjian perseroan terbatas didirikan berdasarkan pada kesepakatan dua atau lebih pihak. Setiap orang berhak untuk mendirikan perseroan terbatas, kecuali mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk bertindak, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Demikian juga setiap badan hukum yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun ketentuan hukum negara asing.

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jaks teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;  
dan
- 5) Alamat lengkap Perseroan.

Pengisian format isian didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Permohonan untuk memperoleh pengesahan status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri yang harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Sedangkan jika persyaratan tentang jangka waktu dan

kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri.

Dalam permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar, karena hukum dan penyelesaiannya dilakukan oleh pendiri. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi permohonan pengajuan kembali.

Setelah Akta Pendirian disahkan, maka Akta Pendirian tersebut berikutan Surat Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Akta Pendirian yang telah disahkan dan didaftarkan tersebut selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

b. Hal-hal yang Wajib Dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Akta Pendirian harus memuat:

1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

- 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan; atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap badan hukum pendiri;
- 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 4) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dengan penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa nama pendiri, nama pemegang saham, dan anggota Direksi dan nama anggota Dewan Komisaris bukanlah bagian dari Anggaran Dasar. Dengan demikian juga berarti perubahan terhadap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bukanlah perubahan Anggaran Dasar perseroan.<sup>25</sup>

c. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

1) Pengertian

Anggaran Dasar adalah bagian dari Akta Pendirian yang pada mulanya berisikan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri (pemegang saham setelah pengesahan Menteri Hukum dan HAM), Direksi dan

---

<sup>25</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 6.

anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya, namun demikian dengan diumumkannya Anggaran Dasar tersebut dalam Berita Negara, maka Anggaran Dasar tersebut berlaku ibarat undang-undang. Jadi Anggaran Dasar adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas tersebut.<sup>26</sup>

## 2) Isi Anggaran Dasar

Anggaran Dasar memuat:

- a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Jumlah saham, klarifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

---

<sup>26</sup>Gunawan Widjaja, *loc. cit.*



### C. Direksi Perseroan Terbatas

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengertian pengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan, karena itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip “*fiduciary duty*” yang mencakup juga “*duty of skill and care*” oleh Direksi. Hal ini tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi, bahkan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi, dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena pentingnya peranan Direksi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur persyaratan yang cukup berat untuk menjadi anggota Direksi.

Pembicaraan mengenai pengangkatan Direksi meliputi pokok-pokok yang berkenaan dengan jumlah Direksi, syarat pengangkatan, tugas Direksi, dan pemberhentian direksi.

## **1. Jumlah Direksi**

- a. Perseroan yang bersifat umum, boleh 1 (satu) orang;

Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya bersifat umum boleh terdiri dari 1 (satu) orang saja anggota direksinya, atau boleh lebih dari 1 (satu) orang.

- b. Perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu, minimal 2 (dua) orang.

Pasal 92 ayat (4) dinyatakan bahwa menentukan jumlah anggota direksi bagi perseroan tertentu, minimal atau paling sedikit 2 (dua) orang. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka.

## **2. Syarat Pengangkatan**

Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan Pailit;

- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan yang telah dinyatakan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Persyaratan tentang kemampuan melaksanakan perbuatan hukum, tidak cukup orang yang sudah dewasa dan cakap melakukan transaksi, melainkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya orang yang bersangkutan mampu mengelola perseroan. Selain itu juga karakter atau watak seseorang sangat mempengaruhi dalam kepengurusan perseroan. Mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit, ini dalam hubungannya dengan tingkat kepercayaan seseorang. Orang yang pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, itu karena yang bersangkutan dalam keadaan tidak mampu (berhenti) membayar utang-utangnya. Sesuai undang-undang kepailitan dengan adanya putusan pailit, si pailit tidak berhak lagi melakukan pengurusan terhadap harta bendanya, sebab yang mengurus adalah balai harta peninggalan selaku kurator agar barang-barang tidak disalahgunakan si pailit.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 74.

Pengangkatan Direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a. Diangkat oleh RUPS dengan suara terbanyak sebesar yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan;
- b. Diangkat oleh RUPS berdasarkan sistem penjatahan asalkan cara tersebut ditentukan dalam RUPS. Misalnya, setiap pemegang saham 20% (dua puluh persen) masing-masing mendapat jatah 1 (satu) orang direksi; dan
- c. Diangkat dengan cara mencantumkan dalam anggaran dasar. (Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas

---

<sup>28</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Binsis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 54.

pengangkatan dirinya sendiri yang telah dinyatakan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### 3. Tugas Direksi<sup>29</sup>

- a. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dengan sanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian Perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- b. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- c. Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang

---

<sup>29</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 68.

tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batal karena hukum. (Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

d. Terkait dengan pembagian dividen interim, Direksi wajib memastikan bahwa:

- 1) Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 2) Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 3) Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
- 4) Jika ternyata setelah tahun buku Perseroan berakhir, Perseroan mengalami kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada Perseroan. (Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

e. Direksi wajib:

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;

- 2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; dan
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. (Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 4) Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. (Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 5) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 6) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
  - a) Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
  - b) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

- c) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
  - d) Perseroan merupakan persero;
  - e) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  - f) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- 7) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan. (Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 8) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
  - 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).



- 9) Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 10) Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan. (Pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); dan
- 11) Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan. (Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142 (1) butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

#### **D. Perbuatan Melawan Hukum**

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>30</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

Di dalam perbuatan melawan hukum terdapat unsur-unsur di dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Dikatakan perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- a) Bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya Unsur Kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3

akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya Kerugian; dan

Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya Hubungan Sebab Akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Untuk dapat disebut sebagai perseroan terbatas, suatu badan usaha harus mempunyai ciri-ciri, antara lain harus mempunyai kekayaan

---

<sup>31</sup><https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-dan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> (Rabu tanggal 6 Desember 2016 pukul 18:34 WIB)

sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang di setor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas.